



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Karunia Lestari Binti Irwandi
 2. Tempat lahir : Tasiu
 3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/18 Oktober 1996
 4. Jenis kelamin : Perempuan
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jl. Ahmad Kirang depan SMPN 2 Mamuju
Kec.Mamuju Kab.Mamuju
 7. Agama : I s l a m
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Tidak ada Penahanan

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Irfan Muhammad Tahir, S.Sos
 2. Tempat lahir : Palopo
 3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/7 Oktober 1979
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Lombang-lombang Kel.Sinyonyoi Kec.Kalukku
Kab.Mamuju
 7. Agama : I s l a m
 8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
- Tidak ada Penahanan

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 11/Pid.B/2020/PN Mam tanggal 9 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2020/PN Mam tanggal 9 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa (1) **KARUNIA LESTARI BINTI IRWANDI** DAN terdakwa (2) **IRFAN MUHAMMAD TAHIR, S., Sos** Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu**

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui umum, Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa (1) KARUNIA LESTARI BINTI IRWANDI dan terdakwa (2) IRFAN MUHAMMAD TAHIR S.Sos masing-masing berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan dengan masa percobaan selama 6 (Enam) Bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu di jalani, kecuali di kemudian hari terdapat putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap menentukan lain, oleh karena para terdakwa telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar hasil print out tulisan/komentar terdakwa KARUNIA LESTARI tanggal 11 Januari 2018
 - 1 (satu) lembar hasil print out Status NURHIKMA

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa (1) KARUNIA LESTARI BINTI IRWANDI dan terdakwa (2) IRFAN MUHAMMAD TAHIR S.Sos masing-masing membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan
KESATU

Bahwa terdakwa KARUNIA LESTARI Binti IRWANDI dan terdakwa IRFAN MUHAMMAD TAHIR, S.Sos, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Lombang-lombang Kec. Kalukku Kab. Mamuju atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 (ayat 3). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa KARUNIA LESTARI Binti IRWANDI Bersama dengan teman-teman memenuhi undangan Kapolsek Kalukku untuk bertemu dengan saksi korban MUNAWWIR ARAFAT S.Pd.M.Pd, namun setelah Terdakwa KARUNIA bersama teman-teman menunggu di Kantor Polsek Kalukku, saksi korban tidak datang menghadiri undangan Pak Kapolsek, sehingga terdakwa bersama dengan teman-teman pulang ke rumah Terdakwa IRFAN MUHAMMAD TAHIR, S.Sos selanjutnya Terdakwa KARUNIA LESTARI Binti IRWANDI duduk bersama sama dengan teman sambil cerita-cerita, dan NURHIKMA membuat status tentang ketidak-hadiran saksi korban di Polsek Kalukku, selanjutnya Terdakwa KARUNIA diarahkan oleh Terdakwa IRFAN MUHAMMAD TAHIR, S.Sos untuk berkomentar di status tersebut di Facebooknya, selanjutnya Terdakwa KARUNIA LESTARI Binti IRWANDI didikte oleh Terdakwa IRFAN MUHAMMAD TAHIR, S.Sos, dan Terdakwa KARUNIA LESTARI Binti IRWANDI yang mengetik di Handphone Terdakwa KARUNIA LESTARI Binti IRWANDI kata-kata yang berbunyi "lagi-lagi pak MUNAWWIR ARAFAT S.Pd.M.Pd tidak kooperatif terhadap panggilan kepolisian dalam hal ini Polsek Kalukku terkait klarifikasi permintaan penandatanganan pernyataan pertanggungjawaban mahasiswa SKTIP yang berproses di Lombang-lombang yang mana hal ini tidak mencerminkan sikap akademisi atau Pendidik, Lagi-lagi dengan alasan klasik.. hahahahahaha cuma Munawir dan Tuhan yang tahu kebenarannya Jadilah laki-laki bukan pecundang. Bahwa adapun bentuk bantuan Terdakwa IRFAN MUHAMMAD TAHIR, S.Sos kepada Terdakwa KARUNIA yaitu Terdakwa IRFAN MUHAMMAD TAHIR, S.Sos hanya mendikte dan menyuruh terdakwa KARUNIA, kemudian Terdakwa KARUNIA LESTARI Binti IRWANDI mengetik, dan kata-kata yang Terdakwa IRFAN MUHAMMAD TAHIR, S.Sos diketikan yaitu "lagi-lagi pak Munawir tidak kooperatif terhadap panggilan kepolisian dalam hal ini Polsek Kalukku terkait klarifikasi permintaan penandatanganan pernyataan pertanggungjawaban mahasiswa SKTIP yang berpose di Lombang-lombang yang mana hal ini tidak mencerminkan sikap akademisi atau pendidik. Lagi-lagi dengan alasan klasik.. hahahahahaha cuman munawir dan Tuhan yang tahu kebenarannya", jadilah laki-laki bukan pecundang. Bahwa AHLI menjelaskan, berdasarkan tampilan postingan kalimat di akun facebook tersebut dapat ahli jelaskan bahwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan lagi-lagi Pak Munawir tidak kooperatif dengan panggilan kepolisian dalam hal ini Polsek Kalukku terkait klarifikasi permintaan penandatanganan pernyataan pertanggungjawaban mahasiswa SKTIP yang berpose di Lombang-lombang yang mana hal ini tidak mencerminkan sikap akademisi atau pendidik. Lagi-lagi alasan klasik hahahahahahah cuman Munawir dan Tuhan yang tahu kebenarannya jadilah laki-laki bukan pecundang. Dari segi bentuknya termasuk kalimat deklaratif yang isinya bermakna sindiran, Kalimat ini apabila dipenggal menjadi beberapa bagian terdiri atas informasi awal berupa frasa lagi-lagi alasan klasik yang dapat bermakna seseorang sudah menggunakan alasan yang sudah biasa, atau sudah sering dilakukan; kemudian diikuti kata-kata hahahahahahahahah bermakna ketidakpercayaan terhadap alasan yang dipakai; selanjutnya, klausa cuman Munawir dan Tuhan yang tahu kebenarannya", dikaitkan dengan konteks (kata-kata sebelumnya) dapat bermakna kesangsian pemilik akun terhadap kebenaran alasan yang dipakai. Pemilik akun menuliskan kalimat jadilah laki-laki bukan pecundang yang dapat bermakna orang dituju memiliki karakter yang merujuk pada kata pecundang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa KARUNIA LESTARI Binti IRWANDI dan terdakwa IRFAN MUHAMMAD TAHIR, S.Sos, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Lombang-lombang Kec. Kalukku Kab. Mamuju atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam dengan pencemaran tertulis. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa KARUNIA LESTARI Binti IRWANDI Bersama dengan teman-teman memenuhi undangan Kapolsek Kalukku untuk bertemu dengan saksi korban MUNAWWIR ARAFAT S.Pd.M.Pd, namun setelah Terdakwa KARUNIA bersama teman-teman menunggu di Kantor Polsek

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalukku, saksi korban tidak datang menghadiri undangan Pak Kapolsek, sehingga terdakwa bersama dengan teman-teman pulang ke rumah Terdakwa IRFAN MUHAMMAD TAHIR, S.Sos selanjutnya Terdakwa KARUNIA LESTARI Binti IRWANDI duduk bersama sama dengan teman sambil cerita-cerita, dan NURHIKMA membuat status tentang ketidak-hadiran saksi korban di Polsek Kalukku, selanjutnya Terdakwa KARUNIA diarahkan oleh Terdakwa IRFAN MUHAMMAD TAHIR, S.Sos untuk berkomentar di status tersebut di Facebooknya, selanjutnya Terdakwa KARUNIA LESTARI Binti IRWANDI didikte oleh Terdakwa IRFAN MUHAMMAD TAHIR, S.Sos, dan Terdakwa KARUNIA LESTARI Binti IRWANDI yang mengetik di Handphone Terdakwa KARUNIA LESTARI Binti IRWANDI kata-kata yang berbunyi "lagi-lagi pak MUNAWWIR ARAFAT S.Pd.M.Pd tidak kooperatif terhadap panggilan kepolisian dalam hal ini Polsek Kalukku terkait klarifikasi permintaan penandatanganan pernyataan pertanggungjawaban mahasiswa SKTIP yang berproses di Lombang-lombang yang mana hal ini tidak mencerminkan sikap akademisi atau Pendidik, Lagi-lagi dengan alasan klasik.. hahahahahha cuma Munawir dan Tuhan yang tahu kebenarannya Jadilah laki-laki bukan pecundang. Bahwa adapun bentuk bantuan Terdakwa IRFAN MUHAMMAD TAHIR, S.Sos kepada Terdakwa KARUNIA yaitu Terdakwa IRFAN MUHAMMAD TAHIR, S.Sos hanya mendikte dan menyuruh terdakwa KARUNIA, kemudian Terdakwa KARUNIA LESTARI Binti IRWANDI mengetik, dan kata-kata yang Terdakwa IRFAN MUHAMMAD TAHIR, S.Sos diketikan yaitu "lagi-lagi pak Munawir tidak kooperatif terhadap panggilan kepolisian dalam hal ini Polsek Kalukku terkait klarifikasi permintaan penandatanganan pernyataan pertanggungjawaban mahasiswa SKTIP yang berpose di Lombang-lombang yang mana hal ini tidak mencerminkan sikap akademisi atau pendidik. Lagi-lagi dengan alasan klasik.. hahahahahahaha cuman munawir dan Tuhan yang tahu kebenarannya", jadilah laki-laki bukan pecundang. Bahwa AHLI menjelaskan, berdasarkan tampilan postingan kalimat di akun facebook tersebut dapat ahli jelaskan bahwa pernyataan lagi-lagi Pak Munawir tidak kooperatif dengan panggilan kepolisian dalam hal ini Polsek Kalukku terkait klarifikasi permintaan penandatanganan pernyataan pertanggungjawaban mahasiswa SKTIP yang berpose di Lombang-lombang yang mana hal ini tidak mencerminkan sikap akademisi atau pendidik. Lagi-lagi alasan klasik hahahahahahah cuman Munawir dan Tuhan yang tahu kebenarannya jadilah laki-laki bukan pecundang. Dari segi bentuknya termasuk kalimat deklaratif yang isinya bermakna sindiran, Kalimat ini apabila dipenggal menjadi beberapa bagian terdiri atas informasi awal berupa frasa lagi-lagi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan klasik yang dapat bermakna seseorang sudah menggunakan alasan yang sudah biasa, atau sudah sering dilakukan; kemudian diikuti kata-kata hahahahahahahahahah bermakna ketidakpercayaan terhadap alasan yang dipakai; selanjutnya, klausa cuman Munawir dan Tuhan yang tahu kebenarannya", dikaitkan dengan konteks (kata-kata sebelumnya) dapat bermakna kesangsian pemilik akun terhadap kebenaran alasan yang dipakai. Pemilik akun menuliskan kalimat jadilah laki-laki bukan pecundang yang dapat bermakna orang dituju memiliki karakter yang merujuk pada kata pecundang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ILHAM Bin SAMSU** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara pemeriksaan sebelum saksi bertanda tangan;
 - Permasalahan sehingga Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini yakni sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik;
 - Bentuk pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa Karunia Lestari tersebut adalah dengan menulis status di facebook milik terdakwa Karunia Lestari dengan menuliskan dengan tulisan yaitu "lagi2 pak munawir tidak koperatif terhadap panggilan kepolisian dalam hal polsek kalukku terkait klarifikasi permintaan penandatanganan pernyataan pertanggungjawaban mahasiswa sktip yang berprosea di lombang2 yang mana hal ini tidak mencerminkan sikap akademisi atau pendidik. lagi2 dengan alasan klasik .. hahahahahahahahaha cuman Munawir dan Tuhan yang tahu kebenarannya ... Jadi lah laki-laki bukan pecundang";
 - Bahwa terdakwa Karunia memposting di facebook kata-kata tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 bertempat di Lombang-lombang, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju pada akun facebooknya dengan nama akun KARUNIA NAARA KIVA;
 - Bahwa dalam postingan terdakwa Karunia Lestari tersebut hanya bentuk tulisan/perkataaan dan tidak menggunakan emoji;
 - Bahwa postingan dalam facebook terdakwa Karunia Lestari di akun facebooknya tersebut banyak dikomentari orang bahkan juga dikomentari oleh saudara Munawir Arafat;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menyuruh terdakwa Karunia Lestari untuk memposting kata-kata tersebut di akun facebook miliknya adalah terdakwa Irfan Muhammad Tahir, S. Sos;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa Irfan Muhammad Tahir, S. Sos menyuruh terdakwa Karunia Lestari untuk memposting kata-kata tersebut di akun facebook milik terdakwa Karunia Lestari tersebut karena saksi tidak melihat langsung terdakwa memposting kata-kata tersebut di akun facebook miliknya dan saksi tidak berada di tempat tersebut pada waktu terdakwa Karunia Lestari mempostingnya dan nanti setelah terdakwa karunia lestari memposting kata-kata tersebut di akun facebook miliknya kemudian saksi datang;
- Bahwa maksud dan tujuan dari para terdakwa melakukan hal tersebut adalah agar saudara Munawir dapat tergerak hatinya untuk dapat bertemu dengan terdakwa Irfan Muhammad Tahir, S.Sos;
- Bahwa Terdakwa Karunia Lestari memposting kata-kata tersebut di akun facebook miliknya dengan menggunakan Hand Phone merk OPPO A37 warna gold;
- Bahwa postingan tersebut dapat diketahui oleh orang umum dan yang dapat melihat adalah orang-orang yang berteman di facebook terdakwa Karunia;
- Bahwa awal mula kejadian ketika saksi bersama dengan teman-teman memenuhi undangan Kapolsek Kalukku untuk bertemu dengan saudara Munawir Arafat namun setelah saksi bersama dengan teman-teman menunggu di Kantor Polsek Kalukku, Saudara Munawir Arafat tidak datang menghadiri undangan dari pak Kapolsek tersebut, sehingga saksi bersama dengan teman-teman yang lain pulang ke rumah Almarhum Abdulfatt Amin, selanjutnya saksi ke rumah terdakwa Irfan Muhammad Tahir, S. Sos dan di tempat tersebut saksi mendapati terdakwa Irfan Muhammad Tahir, S. Sos duduk bersama dengan terdakwa Karunia Lestari setelah itu saksi meninggalkan para terdakwa tersebut dan duduk bersama saudara Rahman dan saudara Haidir Anwar dan setelah itu saksi melihat postingan dari terdakwa Karunia Lestari tersebut dan setelah saksi mengetahui bahwa ada laporan polisi mengenai postingan dari terdakwa Karunia Lestari tersebut saksi kemudian mengkonfirmasi ke terdakwa Karunia Lestari dan terdakwa Karunia Lestari mengatakan bahwa terdakwa Karunia Lestari diarahkan oleh terdakwa Irfan Muhammad Tahir S. Sos, dan adapun kata-kata yang diposting di akun facebook milik terdakwa Karunia Lestari adalah "lagi2 Pak Munawir tidak kooperatif terhadap panggilan kepolisian dalam hal ini Polsek

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalukku terkait klarifikasi permintaan penandatanganan pernyataan pertanggungjawaban mahasiswa STKIP yang berprosea di Lombang-lombang yang mana hal ini tidak mencerminkan sikap akademisi atau pendidik. lagi2 dengan alasan klasik"

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. **MUNAWIR ARAFAT, S.Pdi, M.Pd** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara pemeriksaan sebelum saksi bertanda tangan;
 - Bahwa permasalahan sehingga Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini yakni sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik;
 - Bahwa yang menjadi korban atas pencemaran nama baik tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa bentuk pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa Karunia Lestari tersebut adalah dengan memposting di facebook milik terdakwa Karunia Lestari dengan menuliskan dengan tulisan yaitu "lagi2 pak munawir tidak koperatif terhadap panggilan kepolisian dalam hal ini Polsek Kalukku terkait klarifikasi permintaan penandatanganan pernyataan pertanggungjawaban mahasiswa STKIP yang berproses di Lombang-lombang yang mana hal ini tidak mencerminkan sikap akademisi atau pendidik. Lagi2 dengan alasan klasik .. hahahahahahahahaha cuman Munawir dan Tuhan yang tahu kebenarannya ... Jadi lah laki2 bukan pecundang";
 - Bahwa terdakwa Karunia memposting di facebook kata-kata tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 bertempat di Lombang-lombang, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju pada akun facebooknya dengan nama akun KARUNIA NAARA KIVA;
 - Bahwa postingan tersebut dapat diketahui oleh orang umum dan yang dapat melihat adalah orang-orang yang berteman di facebook terdakwa Karunia;
 - Bahwa Terdakwa Karunia Lestari memposting kata-kata tersebut hanya sekali;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika ada orang lain yang menyuruh terdakwa Karunia Lestari untuk memposting kata-kata tersebut baru pada akhir tahun 2019 pada waktu Terdakwa Karunia Lestari datang ke rumah saksi untuk meminta maaf barulah di situ saksi mengetahui dari pernyataan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Karunia Lestari bahwa Terdakwa Karunia Lestari hanya disuruh oleh Terdakwa Irfan Muhammad Tahir, S. Sos;

- Bahwa maksud dan tujuan dari para terdakwa melakukan hal tersebut adalah menurut saksi sengaja mau mempermalukan, menghina, merusak nama baik saksi serta membuat tidak nyaman, membuat tidak percaya terhadap kolega dan masyarakat serta berdampak pada perguruan tinggi dan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan terdakwa memposting kata-kata yakni "lagi2 pak munawir tidak koperatif terhadap panggilan kepolisian dalam hal ini Polsek Kalukku terkait klarifikasi permintaan penandatanganan pernyataan pertanggungjawaban mahasiswa STKIP yang berproses di Lombang-lombang yang mana hal ini tidak mencerminkan sikap akademisi atau pendidik. Lagi2 dengan alasan klasik .. hahahahahahahahaha cuman Munawir dan Tuhan yang tahu kebenarannya ... Jadi lah laki2 bukan pecundang" tersebut di akun facebook miliknya namun saksi merasa hal tersebut dilakukan oleh para Terdakwa karena para Terdakwa merasa marah dan jengkel karena saksi tidak memenuhi panggilan polisi pada waktu itu, dengan demikian nama baik saksi tercemar;
- Bahwa terhadap Terdakwa Karunia Lestari pernah meminta maaf kepada saksi itupun pada akhir tahun 2019 namun Terdakwa Irfan Muhammad Tahir, S.Sos tidak pernah meminta maaf kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. **Haidir Anwar Bin Baharuddin** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa.
- Bahwa ia saksi mengerti sehubungan dengan adanya sdr. KARUNIA LESTARI, telah mendistribusikan kata-kata yg bermakna pencemaran nama baik di akun facebook sdr. KARUNIA LESTARI, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa ia saksi menjelaskan kata-kata yang di distribusikan yaitu dengan mengatakan "lagi2 pak Munawir tidak koperatif terhadap panggilan kepolisian dalam hal ini Polsek Kalukku terkait klarifikasi permintaan penandatanganan pernyataan penanggung jawaban mahasiswa STKIP akademisi atau pendidik. Lagi-lagi dengan alasan klasik... hahaha cuman munawir dan Tuhan yang tahu kebenarannya... jadilah laki-laki bukan pecundang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia saksi menjelaskan kejadian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018, bertempat di Lembang-lembang Kec.Kalukku Kab. Mamuju,pada akunnya dengan nama akun "KARUNIA NAARA KIVA"
- Bahwa ia saksi menjelaskan postingan tersebut dapat diketahui orang umum,dan yang dapat melihat yaitu mahasiswa, dan orang yang berteman di facebooknya
- Bahwa ia saksi mengetahui ada orang yang menyuruh atau mengarahkan, yaitu IRFAN MUHAMMAD TAHIR,S.Sos
- Bahwa ia saksi cara sdr. IRFAN MUHAMMAD TAHIR S.Sos mengarahkan yaitu dengan cara mendikte kemudian sdr.KARUNIA LESTARI mengetik, selanjutnya KARUNIA LESTARI yang mentransmisikan
- Bahwa ia saksi pada saat sdr. IRFAN MUHAMMAD TAHIR S.Sos hanya spontan menyampaikan kepada sdr.KARUNIA LESTARI dengan mengatakan sampaikan saja di media sosial biar mahasiswa dan orang tau.Selanjutnya IRFAN MUHAMMAD TAHIR S.Sos mendikte dan sdr.KARUNIA LESTARI mengetik selanjutnya ditransmisikan;
- Bahwa ia saksi melihat langsung pada saat itu ia bersama-sama dengan sdr.KARUNIA LESTARI kerumah sdr.IRFAN MUHAMMAD TAHIR.S.Sos;
- Bahwa ia saksi mengetahui maksud dan tujuan sdr IRFAN MUHAMMAD TAHIR S.Sos yaitu agar semua mahasiswa dapat mengetahui bahwa sdr.MUNAWIR ARAFAT,S.Pdi,.M.Pd tidak benar;
- Bahwa ia saksi mengetahui alat yang digunakan yaitu handphone merk OPPO A37 Warna Gold;
- Bahwa ia saksi awalnya yaitu bersama dengan teman-temannya memenuhi undangan Kapolsek Kalukku untuk bertemu dengan sdr.MUNWIR ARAFAT,S.Pdi,.M.Pd, namun setelah ia bersama dengan teman-teman menunggu;
- Bahwa di Kantor Polsek Kalukku sdr.MUNAWIR ARAFAT,S.Pdi,.M.Pd tidak datang menghadiri undangan Kapolsek, sehingga ia bersama teman-teman pulang ke rumah sdr.IRFAN MUHAMMAD TAHIR S.Sos selanjutnya sdr.IRFAN MUHAMMAD TAHIR S.Sos, selanjutnya sdr.IRFAN MUHAMMAD TAHIR S.Sos duduk bersama dengan sdr.KARUNIA LESTARI sambil cerita-cerita, dan ia saksi memasang instalasi selanjutnya sdr.IRFAN MUHAMMAD TAHIR S.Sos menyampaikan kepada sdr.KARUNIA LESTARI bahwa sampaikan saja di medsos biar orang dan mahasiswa mengetahui bahwa sdr.MUNAWIR ARAFAT,S.Pdi,.M.Pd tidak benar, dan pada saat itu sdr.IRFAN MUHAMMAD TAHIR S.Sos mendikte dan sdr.KARUNIA LESTARI mengetik, selanjutnya sdr.KARUNIA LESTARI mengirim postingan tersebut. Sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit sdr.ILFHAM bersama sdr.RAHMAN datang ke rumah sdr.IRFAN MUHAMMAD TAHIR S.Sos,sehingga sdr.ILFHAM

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr.RAHMAN masuk ke rumah sdr.IRFAN MUHAMMAD TAHIR S.Sos dan cerita dengan sdri.KARUNIA LESTARI. Adapun kata-kata yang diposting sdri.KARUNIA LESTARI yaitu "Lagi2 Pak Munawir tidak koperatif terhadap panggilan kepolisian dalam hal ini Polsek Kalukku terkait klarifikasi permintaan penandatanganan pernyataan penanggung jawaban mahasiswa STKIP yang berproses di Lombang-lombang yang mana hal ini tidak mencerminkan sikap akademisi atau pendidik. Lagi-lagi dengan alasan klasik;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)*

1. **RATNA WATI.S.S.M.Pd** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dan di ambili keterangannya.
 - Bahwa ahli menjelaskan bahwa sebelum diperiksa sekarang ia selaku ahli di bidang bahasa sudah pernah memberikan keterangan sebagai ahli bahasa di Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar, dan sejumlah Polres di wilayah Sulawesi Selatan.
 - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa ia tidak kenal dengan sdri .KARUNIA LESTARI dan sdra. IRFAN MUHAMMAD TAHIR S.Sos dan Ahli tidak memiliki hubungan kerja maupun hubungan keluarga dengan Patra Terdakwa;
 - Bahwa Ahli menjelaskan sesuai keahliannya setelah diperlihatkan print out dari screenshot tulisan, komentar atau postingan sdri.KARUNIA LESTARI Binti IRWANDI, tanggal 11 Januari 2018, bahwa berdasarkan tampilan di akun facebook yaitu "Lagi-lagi Pak Munawir tidak koperatif terhadap panggilan kepolisian dalam hal ini Polsek Kalukku terkait klarifikasi permintaan penandatanganan pernyataan pertanggungjawaban mahasiswa STKIP yang berproses di Lombang-lombang yang mana hal ini tidak mencerminkan sikap akademisi atau pendidik lagi-lagi dengan alasan klasik ..hahahahahahahahah Cuma Munawir dan Tuhan yang tahu kebenarannya ... Jadilah laki-laki bukan pecundang"
 - Bahwa berdasarkan kalimat di atas yaitu lagi-lagi dengan alasan klasik ..hahahahahahahahah cuman Munawir dan Tuhan yang tahu sebenarnya ... jadilah laki2 bukan pecundang" dari segi bentuknya termasuk kalimat Deklaratif yang isinya bermakna sindiran. Kalimat ini apabila dipenggal menjadi beberapa bagian terdiri atas informasi awal berupa frasa "lagi-lagi alasan klasik" yang dapat bermakna seseorang sudah menggunakan alasan yang biasa, atau sudah sering dilakukan. Kemudian diikuti kata-kata

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Mam



“hahahahahahah” bermakna ketidakpercayaan terhadap alasan yang di pakai, selanjutnya “cuman Munawir dan Tuhan yang tahu kebenarannya” di kaitkan dengan konteks (kata-kata sebelumnya) dapat bermakna ke sangsian pemilik akun terhadap kebenaran alasan yang di pakai. Penulis akun menuliskan kalimat jadilah laki-laki bukan pecundang. Yang dapat bermakna orang yang dituju memiliki karakter yang merujuk pada kata pecundang.

- Bahwa ahli menjelaskan dari sudut pandang kebahasaan kalimat lagi-lagi dengan alasan klasik..hahahaha, cuman Munawir dan Tuhan yang tahu kebenarannya, jadilah laki-laki bukan pecundang, yang bermakna sindiran dituliskan di media dengan menyebutkan nama secara eksplisit yang dapat di akses oleh orang banyak dapat mencemarkan nama baik orang yang dimaksud.
 - Bahwa ahli menjelaskan bahwa berdasarkan tulisan pemilik akun tersebut dapat diketahui secara nyata bahwa pernyataan tersebut ditujukan kepada seseorang yang bernama Munawir.
2. **ALBERT.SH ARUAN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ia ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa ia ahli tidak kenal dengan sdri KARUNIA LESTARI dan Muhammad Irfan (Para Terdakwa);
 - Bahwa ia ahli menjelaskan, ia menjabat sebagai kepala seksi penyidikan, Dit.pengadilan aplikasi informatika, adapun tugas dan tanggung jawab ahli yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penindakan, perbantuan keterangan Ahli Hukum dalam penegakan Hukum Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Bahwa ia ahli menjelaskan yang dimaksud dengan:
 - a. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 - b. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya;



- c. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- d. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, menyimpilkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik;

- Bahwa ia ahli menjelaskan “**mendistribusikan**” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. (Berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI NO.11 Tahun 2008 tentang ITE) “**mentransmisikan**” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem Elektronik. (Berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang ITE). “**membuat dapat diaksesnya**” semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik dan/atau Dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. (Berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang ITE).
- Bahwa ia saksi menjelaskan bahwa handphone termasuk media elektronik yang dapat digunakan untuk merekam, menyimpan data dan mendistribusi atau mentransmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik.
- Bahwa ia saksi menjelaskan bahwa cara handphone dapat menyimpan kemudian mentransmisi atau mendistribusi atau mengakses dokumen elektronik kehandphone lain adalah dengan cara menyimpan file/dokumen melalui aplikasi di HP tersebut, file/dokumen yang tersimpan didalam HP tersebut ditransmisikan/didistribusikan ke HP lain dengan cara mengirimkan melalui menu/aplikasi perangkat.
- Bahwa ia saksi menjelaskan bahwa dokumen elektronik berupa status seseorang dari akun media sosial yang dicetak dapat dilihat oleh orang lain



- Bahwa ia ahli menjelaskan bahwa terkait status seseorang pada akun Facebook dapat saja ditanggapi oleh orang lain dan bisa juga tidak mendapat tanggapan dari orang lain
- Bahwa ia ahli menjelaskan bahwa sesuai dengan bukti, fakta yang diperlihatkan, dan kronologi yang disampaikan oleh penyidik tersebut di atas, perbuatan sdri. Karunia Naara Kiva termasuk kategori informasi elektronik;
- Bahwa ia ahli menjelaskan semua keterangan yang ia berikan sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. **DR. SARJA, S.H., M.H.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ia ahli menjelaskan, sebagai ahli bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sesuai pengetahuan dan keahlian ahli dan bersedia mengangkat sumpah sesuai dengan Agama ahli, yaitu Agama Islam;
- Bahwa ia ahli menjelaskan tidak kenal dengan sdri. KARUNIA LESTARI Binti IRWANDI dan ahli tidak memiliki hubungan kerja ataupun hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa ia ahli menjelaskan:

Pasal 47 tersebut intinya menekankan pada transmisi informasi dan/atau dokumen elektronik dari, ke, dan kedalam komputer. Tindak pelanggaran yang dikemukakan adalah mulai tindak penyadapan informasi dan/atau Dokumen elektronik yang bukan diperuntukkan untuk konsumsi publik atau khalayak ramai entah itu menyebabkan kerusakan atau tidak;

Konsekuensinya adalah dari pelanggaran tersebut tertera dalam Pasal 47 tersebut yaitu hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda paling banyak Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).

Pasal 27 ayat (3) berbunyi “penghinaan dan atau pencemaran nama baik mengalami tiga perubahan” yaitu:

- Menambah menjelaskan atas istilah mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektoni, ini berarti tidak hanya mebuat konten yang dapat mendistribusikan (Share), dan membuat sebuah informasi dapat diakses, bisa dijerat pasal ini.
- Merupakan penegasan bahwa ketentuan ini bersifat Delik Aduan, bukan Delik Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penegasan unsur pidananya yang berkaitan dengan pasal ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHPidana.

- Bahwa Ada dua unsur dalam Pasal 27 ayat (3) yaitu unsur

Obejktif dan unsur Subjektif yaitu:

Unsur-Unsur objektif adalah

1. Perbuatan:

- > Mendistribusikan (Membagikan kepada pihak lain)
- > Mentansmisikan (Mengirim atau meneruskan pesan kepada orang lain).
- > Membuat dapat diaksesnya (Suatu tindakan untuk meneruskan kepada pihak lain).

2. Melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan "Tanpa Hak"

3. Objeknya adalah informasi elektronik dan/atau pencemaran nama baik .

- Unsur subjektif adalah berupa kesalahan,yaitu yang dimaksud dengan "Dengan sengaja"

□ Bahwa ia ahli menjelaskan dapat dipidana apabila dikaitkan dengan Pasal 310 ayat (2) yang berbunyi "kalau hal itu terjadi dengan surat atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan maka karena bersalah mencemar orang dengan surat, si pembuat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

□ Bahwa ia ahli menjelaskan apa yang dilakukan oleh sdr. KARUNIA LESTARI Binti IRWANDI nyata-nyata telah melanggar Pasal 310 ayat (2) yang berbunyi "kalau hal itu terjadi dengan surat atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan maka karena bersalah mencemar orang dengan surat, si pembuat dipidana dengan pidana penjara selama lamanya satu Tahun empat bulan atau denda sebanyak banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

Artinya sdr.KARUNIA LESTARI Binti IRWANDI telah melakukan penistaan dengan surat terhadap sdr. MUNAWIR sesuai maksud pasal 310 ayat (2) KUHPidana.

□ Bahwa ia ahli menjelaskan saat ini penyidik Disterkrumsus Polda Sulbar telah menangani Dugaan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial facebook, dengan membuat tulisan dan diposting yang dilakukan oleh sdr.KARUNIA LESTARI Binti IRWANDI terhadap sdr.MUNAWIR, dalam akun facebooknya dengan nama profil KARUNIA NAARA KIVA yang sudah didistribusikan dan ditransmisikan ke media sosial

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(facebook) sehingga dapat diakses oleh pengguna akun facebook dengan posisi kasus sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2018 sdr. KARUNIA LESTARI Binti IRWANDI membuat tulisan atau berkomentar dan memposting dalam akun facebooknya yaitu *"Lagi-lagi pak munawir tidak koperatif terhadap panggilan kepolisian dalam hal ini Polsek Kalukku terkait klarifikasi permintaan penandatanganan pernyataan pertanggungjawaban mahasiswa STKIP yang berproses di Lombang-lombang yang mana hal ini tidak mencerminkan sikap akademisi atau pendidik. Lagi-lagi dengan alasan klasik..hahahaha cuman Munawir dan Tuhan yang tahu kebenarannya...jadilah laki2 bukan pecundang;*
- Bahwa ia ahli menjelaskan sdr. KARUNIA LESTARI Binti IRWAN telah melakukan penistaan dengan surat (bahwa apa yang dilakukan oleh sdr. KARUNIA LESTARI Binti IRWAN nyata-nyata telah melanggar Pasal 310 ayat (2) yang berbunyi:

"Kalau hal itu terjadi dengan surat atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan maka karena bersalah mencemarkan nama baik orang lain dan dipidana satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah;

Artinya sdr. KARUNIA LESTRAI telah melakukan penistaan dengan surat terhadap Sdra. MUNAWIR ARAFAT,S.Pdi,.M.Pd sesuai maksud Pasal 310 ayat (2) KUHPidana).
- Bahwa ia ahli menerangkan bahwa sudah memenuhi unsur penistaan dengan surat sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Karunia Lestari Binti Irwandi:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik kepolisian dan pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, setelah itu Terdakwa membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut selanjutnya Terdakwa membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sebagai terdakwa karena masalah pencemaran nama baik;
- Bahwa pencemaran nama baik tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 bertempat di Lombang-lombang, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju, pada akun terdakwa yakni "KARUNIA NAARA KIVA" .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencemaran nama baik tersebut adalah terdakwa bersama dengan Terdakwa IRFAN MUHAMMAD TAHIR, S.Sos dan yang dicemarkan nama baiknya adalah saudara MUNAWIR ARAFAT;
- Bahwa adapun kata-kata yang terdakwa posting adalah "Lagi-lagi Pak Munawir tidak koperatif terhadap panggilan kepolisian dalam hal ini Polsek Kalukku terkait klarifikasi permintaan penandatanganan pernyataan pertanggungjawaban mahasiswa STKIP yang berproses di Lombang-lombang yang mana hal ini tidak mencerminkan sikap akademisi atau pendidik. Lagi-lagi dengan alasan klasik.....hahahahaha cuman Munawir dan Tuhan yang tahu keberadaannya... Jadilah laki-laki bukan pecundang";
- Bahwa postingan tersebut dapat dilihat oleh orang umum;
- Bahwa awalnya yaitu terdakwa bersama dengan teman-teman memenuhi undangan Kapolsek Kalukku untuk bertemu dengan saudara Munawir Arafat namun setelah terdakwa bersama dengan teman-teman menunggu di Kantor Polsek Kalukku, Saudara Munawir Arafat tidak datang menghadiri undangan tersebut, sehingga terdakwa bersama dengan teman-teman menuju ke rumah Terdakwa Irfan selanjutnya terdakwa duduk bersama-sama dengan teman sambil bercerita dan pada saat itu Saudari Nurhikma membuat status tentang ketidak-hadiran saudara Munawir Arafat di Polsek Kalukku, selanjutnya terdakwa diarahkan oleh Terdakwa Irfan untuk berkomentar di status facebook tersebut selanjutnya terdakwa didikte oleh Terdakwa Irfan dan terdakwa mengetik melalui HP terdakwa dan akun Facebook terdakwa yang isinya "Lagi-lagi Pak Munawir tidak koperatif terhadap panggilan kepolisian dalam hal ini Polsek Kalukku terkait klarifikasi permintaan penandatanganan pernyataan pertanggungjawaban mahasiswa STKIP yang berproses di Lombang-lombang yang mana hal ini tidak mencerminkan sikap akademisi atau pendidik. Lagi-lagi dengan alasan klasik.....hahahahaha cuman Munawir dan Tuhan yang tahu keberadaannya... Jadilah laki-laki bukan pecundang" kemudian setelah terdakwa mengetik terdakwa pun mempostingnya;

Terdakwa 2 Irfan Muhammad Bin Tahir:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik kepolisian dan pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, setelah itu Terdakwa membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut selanjutnya Terdakwa membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sebagai terdakwa karena masalah pencemaran nama baik;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencemaran nama baik tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 bertempat di Lombang-lombang, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju, pada akun yakni "KARUNIA NAARA KIVA".
- Bahwa yang melakukan pencemaran nama baik tersebut adalah terdakwa bersama dengan Terdakwa Karunia Lestari dan yang dicemarkan nama baiknya adalah saudara Munawir Arafat;
- Bahwa adapun kata-kata yang terdakwa Karunia posting adalah "Lagi-lagi Pak Munawir tidak koperatif terhadap panggilan kepolisian dalam hal ini Polsek Kalukku terkait klarifikasi permintaan penandatanganan pernyataan pertanggungjawaban mahasiswa STKIP yang berproses di Lombang-lombang yang mana hal ini tidak mencerminkan sikap akademisi atau pendidik. Lagi-lagi dengan alasan klasik.....hahahahahaha cuman Munawir dan Tuhan yang tahu keberadaannya... Jadi lah laki-laki bukan pecundang";
- Bahwa yang menyuruh dan mengarahkan terdakwa Karunia untuk memposting kata-kata tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa postingan tersebut dapat dilihat oleh orang umum;
- Bahwa awalnya terdakwa mewakili lembaga STIKIP DDI Mamuju mendapat undangan dari Kapolsek Kalukku untuk menghadiri pertemuan mediasi antara anak mahasiswa dengan saudara Munawir Arafat, namun setelah unsur Mahasiswa dan Lembaga menunggu di Kantor Polsek Kalukku, saudara Munawir Arafat tidak datang menghadiri undangan tersebut, sehingga terdakwa kembali ke rumah sedangkan mahasiswa masih bertahan di Polsek. Sekitar 1 jam kemudian para Mahasiswa datang ke rumah terdakwa untuk berkoordinasi tentang laporan pengaduan di Polsek Kalukku yang tidak dihadiri oleh saudara Munawir tersebut saat itu para mahasiswa marah karena saudara Munawir tidak kooperatif dalam menjawab tuntutan mahasiswa kemudian beberapa mahasiswa yang ada di rumah terdakwa pada saat itu mengomentari status facebook yang dibuat oleh salah satu Mahasiswa yang bernama Nurhikma terkait perkembangan kampus, sehingga pada saat itu terdakwa secara spontan menyampaikan kepada salah satu mahasiswa yakni Terdakwa Karunia bahwa jawabnya seperti ini dan saat itu terdakwa mendikte sedangkan Terdakwa Karunia yang menulis dan memposting kata-kata berupa "Lagi-lagi Pak Munawir tidak koperatif terhadap panggilan kepolisian dalam hal ini Polsek Kalukku terkait klarifikasi permintaan penandatanganan pernyataan pertanggungjawaban mahasiswa STKIP yang berproses di Lombang-lombang yang mana hal ini tidak mencerminkan sikap akademisi atau pendidik. Lagi-lagi dengan alasan klasik;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa pada saat itu adalah agar saudara Munawir Arafat datang di Polsek Kalukku memenuhi undangan kepolisian terkait laporan mahasiswa di Polsek Kalukku tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar hasil print out tulisan/komentar terdakwa KARUNIA LESTARI tanggal 11 Januari 2018
2. 1 (satu) lembar hasil print out Status NURHIKMA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sebagai terdakwa karena masalah pencemaran nama baik;
- Bahwa pencemaran nama baik tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 bertempat di Lombang-lombang, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju, pada akun terdakwa yakni "KARUNIA NAARA KIVA" .
- Bahwa yang melakukan pencemaran nama baik tersebut adalah terdakwa bersama dengan Terdakwa IRFAN MUHAMMAD TAHIR, S.Sos dan yang dicemarkan nama baiknya adalah saudara MUNAWIR ARAFAT;
- Bahwa adapun kata-kata yang terdakwa posting adalah "Lagi-lagi Pak Munawir tidak koperatif terhadap panggilan kepolisian dalam hal ini Polsek Kalukku terkait klarifikasi permintaan penandatanganan pernyataan pertanggungjawaban mahasiswa STKIP yang berproses di Lombang-lombang yang mana hal ini tidak mencerminkan sikap akademisi atau pendidik. Lagi-lagi dengan alasan klasik.....hahahahahaha cuman Munawir dan Tuhan yang tahu keberadaannya... Jadilah laki-laki bukan pecundang";
- Bahwa postingan tersebut dapat dilihat oleh orang umum;
- Bahwa awalnya yaitu terdakwa bersama dengan teman-teman memenuhi undangan Kapolsek Kalukku untuk bertemu dengan saudara Munawir Arafat namun setelah terdakwa bersama dengan teman-teman menunggu di Kantor Polsek Kalukku, Saudara Munawir Arafat tidak datang menghadiri undangan tersebut, sehingga terdakwa bersama dengan teman-teman menuju ke rumah Terdakwa Irfan selanjutnya terdakwa duduk bersama-sama dengan teman sambil bercerita dan pada saat itu Saudari Nurhikma membuat status tentang ketidakhadiran saudara Munawir Arafat di Polsek Kalukku, selanjutnya terdakwa diarahkan oleh Terdakwa Irfan untuk berkomentar di status facebook tersebut selanjutnya terdakwa didikte oleh Terdakwa Irfan dan terdakwa mengetik melalui HP terdakwa dan akun Facebook terdakwa yang isinya "Lagi-lagi Pak Munawir tidak koperatif terhadap panggilan kepolisian dalam hal ini Polsek Kalukku terkait klarifikasi permintaan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan pernyataan pertanggungjawaban mahasiswa STKIP yang berproses di Lombang-lombang yang mana hal ini tidak mencerminkan sikap akademisi atau pendidik. Lagi-lagi dengan alasan klasik.....hahahahahaha cuman Munawir dan Tuhan yang tahu keberadaannya... Jadilah laki-laki bukan pecundang" kemudian setelah terdakwa menetik terdakwa pun mempostingnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang dengan Menuduhkan Sesuatu Hal, yang Maksudnya Terang supaya Hal itu Diketahui Umum;
3. Jika Hal itu Dilakukan dengan Tulisan atau Gambarang yang Disiarkan, Dipertunjukkan atau Ditempel di muka Umum, maka Diancam dengan Pencemaran Tertulis;
4. Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan atau yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur *barangsiapa* adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa 1 Karunia Lestari Binti Irwandi dan Terdakwa 2 Irfan Muhammad Bin Tahir keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur barangsiapa terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang dengan Menuduhkan Sesuatu Hal, yang Maksudnya Terang supaya Hal itu Diketahui Umum";

Menimbang, bahwa *dengan sengaja* diartikan sebagai menginsyafi dan menyadari perbuatannya dan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 bertempat di Lombang-lombang, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju, pada akun yakni "KARUNIA NAARA KIVA", terdakwa 1 telah menginput kalimat yang berbunyi: "Lagi-lagi Pak Munawir tidak koperatif terhadap panggilan kepolisian dalam hal ini Polsek Kalukku terkait klarifikasi permintaan penandatanganan pernyataan pertanggungjawaban mahasiswa STKIP yang berproses di Lombang-lombang yang mana hal ini tidak mencerminkan sikap akademisi atau pendidik. Lagi-lagi dengan alasan klasik.....hahahahahaha cuman Munawir dan Tuhan yang tahu keberadaannya... Jadi lah laki-laki bukan pecundang". Bahwa kalimat tersebut diinput oleh terdakwa 1 dengan didikte dan atas suruhan terdakwa 2;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli kalimat "*Lagi-lagi Pak Munawir tidak koperatif terhadap panggilan kepolisian dalam hal ini Polsek Kalukku terkait klarifikasi permintaan penandatanganan pernyataan pertanggungjawaban mahasiswa STKIP yang berproses di Lombang-lombang yang mana hal ini tidak mencerminkan sikap akademisi atau pendidik. Lagi-lagi dengan alasan klasik..hahaha cuman Munawir dan Tuhan yang tahu kebenarannya...jadilah laki2 bukan pecundang*". Bahwa ia ahli menjelaskan sdri. KARUNIA LESTARI Binti IRWAN telah melakukan penistaan dengan surat (bahwa apa yang dilakukan oleh sdri. KARUNIA LESTARI Binti IRWAN nyata-nyata telah melanggar Pasal 310 ayat (2) yang bebunyi: "Kalau hal itu terjadi dengan surat atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka karena bersalah mencemarkan nama baik orang lain dan dipidana satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. Artinya sdr. KARUNIA LESTRAI telah melakukan penistaan dengan surat terhadap Sdra. MUNAWIR ARAFAT,S.Pd.,M.Pd sesuai maksud Pasal 310 ayat (2) KUHPidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Jika Hal itu Dilakukan dengan Tulisan atau Gambarang yang Disiarkan, Dipertunjukkan atau Ditempel di muka Umum, maka Diancam dengan Pencemaran Tertulis";

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada unsur kedua dari dakwaan tersebut di atas, bahwa kalimat "*Lagi-lagi Pak Munawir tidak koperatif terhadap panggilan kepolisian dalam hal ini Polsek Kalukku terkait klarifikasi permintaan penandatanganan pernyataan pertanggungjawaban mahasiswa STKIP yang berproses di Lombang-lombang yang mana hal ini tidak mencerminkan sikap akademisi atau pendidik. Lagi-lagi dengan alasan klasik..hahaha cuman Munawir dan Tuhan yang tahu kebenarannya...jadilah laki2 bukan pecundang*", yang diinput oleh terdakwa 1 dengan dibantu oleh terdakwa 2 pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 bertempat di Lombang-lombang, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju, pada media spsial facebook dengan nama akun yakni "KARUNIA NAARA KIVA" adalah tulisan atau gambaran yang telah menyerang kehormatan saksi korban Munawir Arafat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ketiga dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan atau yang Turut Serta Melakukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa awalnya yaitu terdakwa 1 bersama dengan teman-teman memenuhi undangan Kapolsek Kalukku untuk bertemu dengan saudara Munawir Arafat namun setelah terdakwa 1 bersama dengan teman-teman menunggu di Kantor Polsek Kalukku, Saudara Munawir Arafat tidak datang menghadiri undangan tersebut, sehingga terdakwa 1 bersama dengan teman-teman menuju ke rumah Terdakwa 2 Irfan selanjutnya terdakwa 1 duduk bersama-sama dengan teman sambil bercerita dan pada saat itu Saudari Nurhikma membuat status tentang ketidak-hadiran saudara Munawir Arafat di Polsek Kalukku, selanjutnya terdakwa 1 diarahkan oleh Terdakwa 2 Irfan untuk berkomentar di status

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook tersebut selanjutnya terdakwa didikte oleh Terdakwa 2 Irfan dan terdakwa 1 mengetik melalui HP terdakwa 1 dan akun Facebook terdakwa 1 yang isinya "Lagi-lagi Pak Munawir tidak koperatif terhadap panggilan kepolisian dalam hal ini Polsek Kalukku terkait klarifikasi permintaan penandatanganan pernyataan pertanggungjawaban mahasiswa STKIP yang berproses di Lombang-lombang yang mana hal ini tidak mencerminkan sikap akademisi atau pendidik. Lagi-lagi dengan alasan klasik.....hahahahahaha cuman Munawir dan Tuhan yang tahu keberadaannya... Jadilah laki-laki bukan pecundang" kemudian setelah terdakwa mengetik terdakwa pun mendistribusikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, nampak jelas kerjasama antara terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk mewujudkan delik yakni terdakwa 1 yang mengetik status di akun facebook terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang menyuruh dan mendikte kalimat yang harus ditulis oleh terdakwa 1 di akun facebook terdakwa 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur keempat dari dakwaan pasal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 KUHP ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1. 1 (satu) lembar hasil print out tulisan/komentar terdakwa KARUNIA LESTARI tanggal 11 Januari 2018, dan 2. 1 (satu) lembar hasil print out Status NURHIKMA, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan memperhatikan keadaan terdakwa 1 yang merupakan mahasiswa dari saksi korban dan terdakwa yang juga teman akademisi saksi korban dan bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang tidak menimbulkan kerugian secara materi dan dampak dari perbuatan para terdakwa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harkat dan martabat saksi

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan seharusnya persoalan tersebut diselesaikan secara kelembagaan Pendidikan Tinggi demi nama baik institusi pendidikan tinggi dan dalam rangka pembinaan mahasiswa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar, maka hukuman dijatuhkan kepada para terdakwa sebagai pembelajaran agar ke depan tidak lagi mengorbankan nama baik institusi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban merasa malu;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Karunia Lestari Binti Irwandi dan Terdakwa 2 Irfan Muhammad Bin Tahir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Pencemaran dengan Tulisan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan pidana penjara masing-masing selama: 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena sebelum masa percobaan selama 6 (enam) berakhir, terpidana melakukan suatu tindak pidana";
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar hasil print out tulisan/komentar terdakwa KARUNIA LESTARI tanggal 11 Januari 2018
 - 1 (satu) lembar hasil print out Status NURHIKMA Dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, oleh kami Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Adha, S.H., David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurjayanti Wahid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Abdul Bahtiar, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andi Adha, S.H.

Herianto, S.H., M.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Nurjayanti Wahid, S.H.

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.